

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Islam

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa dapat di artikan berkumpul dan bercampur. Menurut Istilah, Perkawinan diartikan sebagai ijab dan qabul, atau suatu akad nikah yang menghalalkan seorang laki-laki dan lahir batin yang terbentuk dari calon pasangan suami istri untuk menjadi halal dengan membentuk suatu keluarga dalam pelaksanaannya dilakukan karena ibadah kepada Allah SWT. dan menjadi keluarga yang bahagia di ridhai oleh Allah SWT. sampai maut memisahkan. Ikatan batin ini dalam perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita untuk kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga bisa menjadi sebuah pelajaran berkeluarga dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat berkumpulnya dua manusia yang berbeda jenis yaitu (suami dan istri), Keluarga merupakan

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, Al-Quran dan terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, 1977.

bagian kecil unit dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan pernikahan adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Serta dianjurkan kepada umatnya untuk menikah,<sup>2</sup> Oleh karena itu menikah sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah ar-Ruum ayat : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup> Allah SWT juga memerintahkan menikah didalam surat an-Nur ayat : 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui.

## 2. Syarat Akad Perkawinan

Syarat akad nikah adalah menjadi suatu yang harus ada sebelum prosesi akad nikah, syarat akad nikah pada pokoknya

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, AlQuran dan terjemahnya. Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Quran, 1977.

<sup>3</sup> Muh. Syarif Sukandy, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: PT. Almaafir ,1993), h 356.

terbagi menjadi dua:

#### 1) Syarat *Tahsniniyah*

Syarat *Tahsniniyah* adalah syarat yang menambah keindahan perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan meliputi hibah, hantaran atau mahar dan hadiah-hadiah. Khitbah atau lamaran yakni melihat calon istri dan suami, dan perkenalan. Mengikuti adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara.

#### 2) Syarat *Lazimiyah*

Syarat *Lazimiyah* yaitu syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon istri, calon suami maupun dalam prosesi akad nikah. Disyaratkan sahnya akad nikah kehadiran empat orang, yaitu wali, calon suami dua saksi. Apabila salah satu pihak berhalangan maka boleh menyerahkan akad kepada orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wakil.<sup>4</sup>

### 3. Rukun Perkawinan

Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki- laki dengan syarat:

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

---

<sup>4</sup> Rahardjo, Mudjia. Metode pengumpulan data penelitian kualitatif. 2011. Ramadan, dkk. 2020. "Traditional Practice Concerning Inequality of Tanjung district North Lombok District", Jurnal HAM 11, (1).

3) Jelas orangnya

4) Cakap bertindak

5) Tidak ada halangan pernikahan

b. Calon mempelai perempuan dengan syarat:

1) Beragama islam

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuan

5) Tidak ada halangan pernikahan

c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengkatkan perkawinan dengan syarat:

1) Islam

2) Baligh ( Dewasa)

3) Berakal

4) Merdeka

5) Laki-laki

6) Bisa melihat dan mendengar ( tidak buta dan tuli)

7) Memiliki daya ingat yang kuat

d. Dua orang saksi

- 1) Baligh ( Dewasa)
- 2) Berakal
- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Islam
- 6) Bisa melihat dan mendengar
- 7) Memiliki daya ingat yang kuat

e. Ijab qabul

Ijab dilaksanakan oleh wali dari sang mempelai perempuan sedangkan qabul dilaksanakan oleh mempelai pria.

#### 4. Dasar-dasar Hukum Perkawinan

Para ulama mempunyai persetujuan bersama yakni perkawinan adalah hal yang disyari'atkan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan yakni sunnah. Tetapi, dasar hukumnya bisa berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang. Diantaranya sebagai berikut:

1) Wajib

Perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.

Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. Dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat : 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui”.

## 2) Sunnah (Dianjurkan)

Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang sudah memiliki kemampuan materiil maupun rohani tapi belum memiliki niat untuk menikah dan dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Jumhur Ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk segera melakukan perkawinan, karena perkawinan lebih baik dari pada ibadah sunnah lainnya. Karena perkawinan adalah penyempurnaan setengah agama. Sesuai sabda Nabi Muhammad yaitu; "Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia

pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya."

### 3) Mubah (Boleh)

Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah suatu perkara yang diperintahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.

### 4) Haram

Hukum menikah selanjutnya adalah haram. Keharaman menikah berlaku bagi orang yang menikah dengan tujuan menyakiti atau tujuan-tujuan lain yang melanggar ketentuan agama. Misalnya, jika ada orang yang berkeinginan untuk menyakiti dan menyiksa pasangan dalam pernikahan, maka ia diharamkan untuk menikah. Diketahui bahwa hukum menikah tergantung keadaan dan niat dari calon pengantin. Keadaan dan niat ini dapat ditinjau dan dirasakan oleh masing-masing manusia. Dalam hal ini kemampuan untuk menikah biasanya dimiliki setelah menamatkan SMA dan mempunyai pekerjaan untuk

memenuhi kebutuhan harian. Terakhir, berkenaan dengan ragam hukum menikah, sebaiknya orang tua memperhatikan situasi dan kondisi anak-anaknya yang hendak menikah, apakah sudah memenuhi syarat apa belum. Pada hakikatnya menikah adalah sebuah ibadah yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kemampuan diri, baik secara fisik maupun psikis, mutlak diperlukan agar tercipta keluarga yang bahagia.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Urf***

### **1. Definisi *Urf***

*Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi masyarakat. *Urf* terbentuk dari saling pengertiannya banyak orang, sekalipun mereka berbeda dengan sosial budaya mulai dari kalangan masyarakat awam, dan masyarakat kaya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili *Urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.<sup>6</sup>

### **2. Pembagian *Urf***

*Urf* terbagi menjadi tiga tinjauan:

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 124-133.

<sup>6</sup> Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

a. Ditinjau dari segi boleh dijadikannya sebagai hujjah

1. *Urf Sahih*: yakni segala sesuatu yang telah saling diketahui mayoritas masyarakat baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang mendapatkan legitimasi dari syarī dengan adanya dalildalil pendukungnya, atau yang tidak mendapatkan legitimasi dari syari akan tetapi tidak melepaskan segi maslahat dan tidak mengandung mafsadah.
2. *Urf Fasid*: 'Abd. Wahab Khalaf menjelaskan bahwa setiap kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang bertentangan dengan nas-nas yang telah ada, atau yang mengandung madlarat. Seperti transaksi-transaksi terkini yang telah terjadi yang mengandung unsur riba.

b. Ditinjau dari aspek pelakunya

*'Urf* terbagi dalam 2 kategori umum yaitu:

1. *Urf 'Am*: didefinisikan bahwa bentuk budaya yang sudah berlaku menyeluruh, dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi ini bersifat lintas batas, lintas cakupan dan lintas Seperti yang telah terjadi di permasalahan mu'amalah yang tidak asing disebut dengan akad salam (jual beli dengan cara pesanan), walau bertentangan dengan qiyas karena tidak adanya barang yang dibeli, akan tetapi sudah

menjadi tradisi yang universal maka secara tidak langsung sudah dilegalkan oleh syara'.

2. *Urf Khas*: yakni sejenis kebiasaan atau tradisi yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak dalam komunitas lain. Tradisi jenis kedua ini bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan waktu dan tempat Seperti pembayaran upah pegawai yang dapat dilakukan harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan tergantung pada tradisi yang berlaku di suatu kawasan dan golongan tertentu yang akan berbeda dengan tradisi lainnya.

c. Ditinjau dari aspek bentuk tradisi itu sendiri

Urf dibagi menjadi dua:

1. *Urf Qawli atau Lafzi*: adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa mereka pahami. Mayoritas ulama menamakan Urf ini dengan Urf Mukhasis jika memang Urf Qawli bersifat umum atau 'Ām.
2. *Urf Amali*: yaitu setiap pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus,

sehingga dipandang sebagai norma sosial.<sup>7</sup>

### 3. Hukum Urf

Para ulama bersepakat bahwa Urf yang sah dapat dijadikan dasar hujjah, selama tidak bertentangan dengan syara wajib dipelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Adapun firman Allah dalam surat Al-Araf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang maruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Dari ayat diatas Allah SWT. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan hal yang maruf. Makna dari maruf itu sendiri adalah suatu hal yang dinilai baik oleh kaum muslimin, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar menurut prinsip-prinsip umum ajaran Islam.<sup>8</sup> Urf mendapatkan pengakuan berdasarkan syara. Imam Malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat tentang hukum berdasarkan Urf. Imam Syafii Ketika berada di Mesir beliau mengubah Sebagian hukum yang pernah di terapkan Ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan Urf sehingga mempunyai dua qaul, yaitu: qaul

---

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (semarang: Dina Utama,2014), 148.

<sup>8</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” Asas, Vol. 7 No. 1 (2005):29.

Qadim (lama) dan qaul jaded (baru).

Hukum yang didasarkan pada Urf dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Oleh karena itu fuqaha mengatakan: “ sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjan dan dalil”. Pada hakikatnya Urf bukanlah merupakan dalil syari yang berdiri sendiri. Pada umumnya Urf hanya di dasarkan pada pemeliharaan masalah mursalah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (semarang: Dina Utama,2014), 149.

## C. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Hukum Islam berfungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun laranganlarangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah

Pengertian Sosiologi Hukum Secara etimologi, yakni

sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu socius yang memiliki arti teman atau kawan, dan logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosilogi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, socius yang berarti kawan dan kata Yunani, logos yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.<sup>10</sup>

Sosiologi hukum menjadikan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologis yang dimaksud dengan hukum di sini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk pengertian sosial atau norma, etika berprilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan, dan sebagainya yang berfungsi sebagai mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, tidak untuk dirinya atau orang lain dan prilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan bangsa dan bernegara.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Miftahul huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam, 160.

<sup>11</sup> Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung : PT Refika Aditama 2007), 16.

Dengan demikian sosiologi hukum lebih tepatnya adalah sebagai kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum masyarakat. Kehadirannya dapat didahului oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk dikaji secara sosiologi dan filosofis.<sup>12</sup>

## **2. Kajian Sosiologi Hukum Islam**

Kajian sosiologi hukum islam adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum.

Sosiologi hukum islam akan mengkaji dan mendefinisikan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berhubungan dengan gejala sosial yang lain, dengan demikian sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-

---

<sup>12</sup> Ibid, 20.

gejala sosial lain dalam masyarakat. Sosiologi hukum berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relative tertib berketertaturan.<sup>13</sup>

Kajian utama sosiologi hukum adalah sebagai kaidah, norma dan peraturan yang terdapat didalam masyarakat yang telah di sepakati sebagai hukum. Objek kajian sosiologi hukum antara lain:

1. Mempelajari hukum sebagai alat pengendali sosial.
2. Mempelajari hukum sebagai kaidah sosial. Kaidah moral yang dilembagakan oleh pemerintah.
3. Stratifikasi sosial dan hukum
4. Hubungan perubahan sosial dan perubahan hukum.<sup>14</sup>

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum adalah dasar-dasar sosial dari hukum, atau basis sosial dari hukum, merujuk pada kaitan yang ada antara hukum dan masyarakat. Hukum adalah sebuah sistem yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban sosial.

Ruang lingkup yang sederhana dari kajian sosiologi

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebeni, Sosiologi Hukum ( Bandung : CV Pustaka Setia 2013), 20.

<sup>14</sup> Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009).

hukum ialah memperbincangkan gejala sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan tindakan melawan hukum, tindakan menaati hukum, tindakan melakukan upaya hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pandangan masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk penafsiran masyarakat. Adapun secara umum adalah hubungan antara hukum dengan gejala -gejala sosial sehingga membentuk kedalam suatu Lembaga sosial yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia yang hidup di masyarakat atau dalam lingkup proses hukumnya bukanlah terletak pada peristiwa hukum terhadap manusia melainkan mempunyai konsepsi abstrak tentang apa yang ingin didapatkan dan apa yang ditolaknya, yang semuanya itu dinamakan nilai.<sup>15</sup>

Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencangkup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik juga sosial. Di dalam cita -cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum(Jakarta:RajawaliPres,2012),13

kebebasan.<sup>16</sup>

#### **4. Dampak Sosiologis Perkawinan Anak**

Perkawinan anak yang terjadi ditengah masyarakat ini telah menimbulkan banyak dampak, perkawinan anak ini telah merugikan kepentingan anak dan akan sangat membahayakan kesehatan anak. Ada pun dampak dari pernikahan dini dapat dinilai dari berbagai pendekatan sudut pandang, yaitu:

##### **a. Dampak Hukum**

Pertama, dampak hukum yang pertama adalah apabila perkawinan anak dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan undang-undang , antara lain:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun ” (Pasal 7 ayat 1). “ Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya” (Pasal 6 ayat 2).

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 26 ayat (1) “ orangtua

---

<sup>16</sup> Labib MZ. , 2006 , Risalah Nikah, Talak dan Rujuk, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, h. 36

bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

3. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Amanat undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.<sup>17</sup>

#### **b. Dampak Biologis Dan Psikologis**

Kedua, dampak biologis dan psikologis adalah yang secara biologis, organ reproduksi anak yang baru menginjak dewasa masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan yang terjadi justru malah sebuah trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

---

<sup>17</sup> Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung : PT Refika Aditama 2007), 27.

Secara psikis anak belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Selain itu hal ini juga dapat menyebabkan kanker leher rahim, perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim karena pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Dan apabila dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, bahwa usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara usia 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besarkemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.<sup>18</sup>

Selain daripada itu, perkawinan anak mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap

---

<sup>18</sup> Penelitian Plan International tentang sebab pelaksanaan pernikahan dini dalam rilis yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, perkawinan anak sering berbuntut perceraian.

### **c. Dampak Sosial Dan Perilaku Sosial**

Ketiga, dampak sosial dan perilaku seksual yang dimana fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung memposisikan wanita sebagai pelengkap kehidupan laki-laki saja. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya yang kebanyakan hanya akan melahirkan kekerasan dan menyisakan kepedihan bagi perempuan. Adanya perilaku seksual berupa perilaku gemar berhubungan seksual dengan anak-anak yang dikenal dengan sebutan pedofilia.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya berupa hukuman penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil langkah hukum bagi pelakunya tidak akan

menyebabkan efek jera bagi pelaku bahkan akan menjadi panutan bagi yang lain untuk melakukan hal yang sama.

#### **d. Dampak Ekonomi Rumah Tangga**

Keempat, dampak ekonomi rumah tangga dimana pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan dalam mewujudkan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya bagi pria, rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Adapun dalam sebuah jurnal penelitian disebutkan beberapa dampak perkawinan anak antara lain: kelahiran usia muda yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan anak, kehilangan pendidikan, kurangnya interaksi dengan teman sebaya, kurangnya kesempatan bekerja, kelahiran bayi dengan yang beresiko berat badan rendah yang menyebabkan kematian pada bayi, cedera saat melahirkan, komplikasi pada ibu saat melahirkan.<sup>19</sup>

Ibnu Syubromah mendefinikan bahwa agama melarang perkawinan anak (pernikahan sebelum usia dewasa). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah

---

<sup>19</sup> Sution Usman Adji, Op.Cit., h. 23

memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh (Dewasa). Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.<sup>20</sup>

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan anak. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

فُعِدَّتُهُنَّ وَأَلَّيَّ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ  
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَلَّيَّ لَمْ يَحْضَنْ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالُ أَجْلَهُنَّ أَنْ  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya : Adapun bagi wanita-wanita Anda yang sudah haid, jika Anda tidak mengetahuinya, maka masa tunggunya adalah tiga bulan, begitu juga bagi mereka yang belum haid. Sedangkan bagi mereka yang sedang hamil, masa tunggunya berakhir dengan persalinan.<sup>1</sup> Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memudahkan urusan mereka.

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan anak merupakan hal yang lumrah di

---

<sup>20</sup> Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddiey, 2001, HukumHukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar madzhab): Pustaka Rizki Putra, Cet, Semarang, h 232.

kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah para ulama sepakat bahwa berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua mempelai mesti terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang nikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik yang bersifat permanen maupun sementara. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap.<sup>21</sup>

Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Perkawinan dalam al-Qur'an Berkaitan dengan pernikahan dini alQuran tidak membatasi usia pernikahan, namun pada umumnya seseorang berada ditahap perkembangan remaja akhir pada usia 18 sampai 22 tahun, jika perkembagannya berjalan dengan normal selambatnya pada usia 22 tahun seseorang sudah benar- benar sepenuhnya menjadi orang yang dewasa. Perkembangan di masa remaja telah terpenuhi dengan baik. Bersiap jenjang pernikahan

---

<sup>21</sup> Dedi Junaedi, 2003, Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As sunnah), Akademika Perssindo, Jakarta, h 5.

menjadi tugas setelah habis masa remaja.

Sebuah Hadis juga telah disebutkan tentang usia pernikahan, yang pernah dikatakan oleh Ibnu Masud yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْقُرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ الْجَمَاعَةِ

Artinya: Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.<sup>22</sup>(H.R. Al-Bukhari)

Hadis yang telah disebutkan terdapat kata syabab yang mana kata tersebut bermakna pemuda. Sehingga pada umumnya masa aqil baligh (Dewasa) dialami seseorang pada rentang usia 14-17 tahun, namun generasi yang terlahir pada era sekarang banyak yang telah memiliki kemasakan seksual namun belum memiliki kedewasaan dalam berfikir.<sup>23</sup>

Seseorang dapat dikatakan aqil baligh (Dewasa) jika memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Sifat rasyid, mampu mengambil pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara;

---

<sup>22</sup> Suryono, 1992, Menuju Rumah Tangga Harmonis, TB. Bahagia, Pekalongan, h. 65

<sup>23</sup> Adhim, 2002: 46

2. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai;
3. Mempunyai kemampuan untuk memilih yang terpenting dari yang penting;
4. Dapat bersikap mandiri;
5. Dapat mentasharufkan harta dengan baik.<sup>24</sup>

Syarat baligh ( dewasa ) menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi menurut madhab tertentu. laki- laki dan perempuan harus memenuhi aqil baligh untuk dapat menikah menurut imam syafii dan imam malik. Tidak adanya syarat aqil baligh dimiliki oleh Imam Hanafi. Di aspek berikutnya imam hanafi mempunyai ketentuan hak ijbar dalam pernikahan.

Usia 19 tahun menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai menurut undang undang di Indonesia. Walaupun pernikahan merupakan hubungan pribadi bagi seseorang. pemerintah berhak mengendalikan penduduk dan stabilitas masyarakat. Syarat usia menjadi pertimbangan untuk menjaga kemaslahatan sebuah keluarga dan masyarakat. Menjaga kemaslahatan bagi masyarakat merupakan kesesuaian dengan kaidah ushul mashlahah mursalah. Posisi masalah mursalah hukum ini

---

<sup>24</sup> Majelis Ulama Indonesia, 2009, Ijma " Ulama (Keputusan Ijtima " Ulama Komisi Fatwa seindonesia III Tahun 2009), Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, h78.

hanyalah sebagai alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>25</sup>

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, sedang menurut istilah, ialah khitab (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW. Yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukalaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.<sup>26</sup> Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic Law dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. Islamic Law (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan Hukum Islam adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Miladiyah. 2017. Batas Usia perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi perbandingan Indonesia-Malaysia). Jakarta: program Studi perbandingan Madzhab.

<sup>26</sup> Mohamad rifa'i, Ushul Fikih (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5

<sup>27</sup> Nasrullah, 2019 . Sosiologi hukum., 12.

